



PENETAPAN

Nomor: 89/PDT.P/2020/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

RAMLAH QADIR, Perempuan, Lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956, beralamat di Jl. Melati No. 4, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 89/Pdt.P/2020/PN.Pya., tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama: Ramlah Qadir, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran.
2. Bahwa pada tahun 2016, pemohon pernah berangkat keLuar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR dengan tempat /tanggal lahir: BIMA, 31 Desember 1956, yang tercatat dalam passport.
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama: RAMLAH QADIR, lahir di BIMA, tanggal 31 Desember 1956, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Ramlah Qadir, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport No B1261167, atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR dengan tempat/tanggal lahir Bima, 31 Desember 1956, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama; RAMLAH QADIR, lahir di BIMA, tanggal 31 Desember 1956.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama RAMLAH QADIR, diberi tanda P.1;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAMLAH QADIR, yang diberi tanda P.2;
 3. Fotokopy Pasport Republik Indonesia, Nomor B1261167, atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR, diberi tanda P.3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga 5202011808090003 atas nama kepala keluarga M. SAHAL ISMAIL, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YUDISTIRA PHILOSOFI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ramlah Qadir, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam paspor sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu RAMLAH QADIR sesuai dalam KTP dan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam pasport pemohon yang terdahulu tercantum nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR;
- Bahwa pemohon dulu pernah ke Luar Negeri dan tidak pernah menjadi burunon interpol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi BAIQ WAHDAH YULIATI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama RAMLAH QADIR, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956;



- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam paspor sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu RAMLAH QADIR sesuai dalam KTP dan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam paspor pemohon yang terdahulu tercantum nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR;
- Bahwa pemohon dulu pernah ke Luar Negeri dan tidak pernah menjadi burunon interpol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bernama RAMLAH QADIR, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopy Paspor Republik Indonesia, Nomor B1261167, atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR, dan selanjutnya Hakim memeriksa pas foto dalam bukti P.3 tersebut dicocokkan dengan pas foto Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.1) adalah sama yakni merupakan foto Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia, Nomor B1261167, atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR, adalah salah dan bukan nama Pemohon yang sebenarnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah RAMLAH QADIR, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia, Nomor B1261167, atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **RAMLAH QADIR, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956**, maka Petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa nama Pemohon dalam Paspor Nomor C0964080 adalah salah maka terhadap Petitum ke 3 yang memohon untuk merubah Paspor Nomor B1261167, atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR, Lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956, beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama RAMLAH QADIR, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1956;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Paspor Nomor B1261167, atas nama SITI RAMLAH ABDUL KADIR diperbaiki menjadi RAMLAH QADIR, pada kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 89/PDT.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh ASRI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 89/Pdt.P/2020/PN.Pya. tanggal 11 Februari 2020, didampingi NELY NAILUFAH., SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELY NAILUFAH., S.H.

ASRI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran. | Rp.30.000,- |
| 2. ATK. | Rp.50.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan | Rp.10.000,- |
| 4. Panggilan. | Rp. 85.000,- |
| 5. Sumpah | Rp.100.000,- |
| 6. Materai. | Rp.6.000,- |
| 7. Redaksi. | Rp.10.000,- |

JumlahRp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)